



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Treder, bertempat tinggal di Kota Palu, sebagai Pemohon I.

Pemohon II., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah kerabat Pemohon I di Kelurahan Rinding, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;
2. Bahwa uraian pernikahan Para Pemohon sebagai berikut :
 - a. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda, umur 41 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, umur 26 tahun ;
 - b. Yang menikahkan para Pemohon adalah **HELMI** (Imam Masjid Jami Tanjung Redep) ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Pal



- c. Yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah **MUSTAJIB K.** (ayah kandung Pemohon II) ;
- d. Pernikahan disaksikan lebih dari 2 orang saksi, diantaranya : **MASRAN** (kakak ipar Pemohon I) dan **MAULANA** (kerabat Pemohon I) ;
- e. Mahar berupa seperangkat alat shalat dan 1 gram emas ;
- f. Bahwa seluruh pihak yg terlibat dalam pernikahan Para Pemohon tersebut diatas, semuanya beragama Islam ;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam ;

4. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : **PUTRI MAISARAH ARIFIN BINTI ARIFIN R. WAHID** (perempuan), tempat tanggal lahir, Palu, 14 Oktober 2023/8 bulan;

5. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan lainnya maka diperlukan pengesahan nikah, untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Oktober 2022 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Oktober 2022 di Kelurahan Riding, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Pal



3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSUDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Akta Cerai

Fotokopi Akta cerai atas nama Arifin Ramli bin Ramli, (sebagai Tergugat) dari Asriyanti binti Bahar (Penggugat), dengan Nomor 0620/AC//2016/Pa Pal dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor Perkara 671/Pdt>G/2016/PA Pal, tanggal 1 November 2016, bermeterai cukup telah dicap pos, sesuai dengan aslinya lalu diberikode oleh ketua majelis P.

Bahwa para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah sebagai berikut:

B. saksi-saksi

1.Saksi Pertama **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi selaku ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat kedua belah pihak menikah

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

- Bahwa kedua belah pihak menikah sekitar tanggal 07 oktober 2022, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redep Palu Kabupaten Berau Kalimantan Timur.
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan status Pemohon I duda dan status Pemohon II masih gadis.
- Bahwa setahu saksi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama Mustajib K, dan ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid tanjungg Redep, bernama Helmi sedangkan saksi nikah adalah masran dan Maulana.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I, kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dan emas 1 gram, tunai.
- Bahwa sewaktu kedua belah pihak kecil, tidak pernah sesusuan pada satu ibu, keduanya beragama islam hingga sekarang.
- Bahwa selama pernikahan kedua belah pihak tidak ada yang pernah keberatan terhadap pernikahan mereka.
- Bahwa kedua belah pihak sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa tujuan penetapan isbat nikah ini adalah untuk menjadi legalitas pernikahan dalam kepengurusan dokumen lainnya.

2. Saksi kedua **Saksi II** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir pada saat kedua belah pihak menikah karena saksi selaku ibu kandung Pemohon II.
- Bahwa kedua belah pihak menikah sekitar tanggal 07 oktober 2022, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redep Palu Kabupaten Berau Kalimantan Timur.
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan status Pemohon I duda cerai dan status Pemohon II masih gadis.
- Bahwa setahu saksi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama Mustajib K, dan ijab kabulnya diwakilkan kepada

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



imam masjid tanjung Redep, bernama Helmi sedangkan saksi nikah adalah Masran dan Maulana.

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I, kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dan emas 1 gram, tunai.
- Bahwa sewaktu kedua belah pihak kecil, tidak pernah sesusuaian pada satu ibu, keduanya beragama islam hingga sekarang.
- Bahwa selama pernikahan kedua belah pihak tidak ada yang pernah keberatan terhadap pernikahan mereka.
- Bahwa kedua belah pihak sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa tujuan penetapan isbat nikah ini adalah untuk menjadi legalitas pernikahan dalam kepengurusan dokumen lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Tanjung Redep Kabupaten berau Kalimantan Timur, pada tanggal 7 Oktober Tahun 2022, dengan wali nikah ayah kandung

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Pal



Pemohon II bernama Mustajib K, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Tanjung Redep bernama Helmi, dengan maskawin berupa setangkup alat sholat dan 1 gram emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Masran dan Maulana, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tersebut, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk legalitas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah duda cerai hidup semasa hendak menikah dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 7 Oktober 2022, di Tanjung Redep Kabutaen Berau Kalimantan Timur, dengan wali nikah ayah kandung bernama Mustajib K., yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Masjid Tanjung Redep, bernama Helmi,

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Pal



dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan satu gram emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama bernama [redacted] dan Maulana;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk legalitas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Pal



Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang :

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2022, di Tanjung Redep Kabupaten Berau Kalimantan Timur, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.PaI



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 7 Oktober 2022, di Tanjung Redep Kabupaten Berau, Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahan tersebut pada Wilayah Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon.
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 385.000,00.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aryati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Dra. Hj. Nurbaya, MH

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Aryati, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Bagian Pertama
 - a. Pendaftaran : Rp50.000,00
dan PNPB : Rp10.000,00
 - b. Redaksi : Rp75.000,00
2. Biaya Proses : Rp 240.000,00
3. Panggilan : Rp10.000,00
4. Meterai : Rp 385.000,00
- Jumlah :

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera



Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)